

## DUGAAN KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING DAN AMBULANS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE



<https://infopertama.com>

**INFOPERTAMA.COM, ENDE** - Menindaklanjuti perkara Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait pengadaan lima unit mobil Puskesmas Keliling *double* gardan yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan satu unit mobil ambulans Rumah Sakit (RS) Pratama Tanali yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019, Satreskrim Polres Ende melakukan penangkapan terhadap salah seorang tersangka korupsi yang tengah berada di Jakarta Selatan yang berinisial DP selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir. Dan melakukan penyitaan barang bukti berupa lima unit mobil Puskling dan satu unit mobil ambulans. “Adapun modus operandi yang tersangka DP lakukan sesuai fakta yang terungkap bahwa, pengadaan dua paket pekerjaan tersebut belum selesai namun telah dibayarkan 100% yang mengakibatkan sampai dengan saat ini surat-surat kendaraan belum diserahkan. Selain itu kendaraan-kendaraan tersebut belum tercatat sebagai aset daerah,” ungkap Kapolres Ende AKBP Andre Librian, S.I.K., saat konferensi pers dengan wartawan di Mako Polres Ende

Polisi menetapkan dua tersangka baru yakni VK Sekretaris Dinas Kesehatan Ende dan IGS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Kepala Satuan Reskrim Polres Ende Iptu Yance Kadiaman menjelaskan, penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta gelar perkara yang dipimpin langsung

Kapolres Ende AKBP Andre Librian. "Ada 16 saksi yang sudah diperiksa dan dua orang ahli. Satu ahli akuntan publik dan satu lagi ahli lembaga kebijakan pengadaan barang dan pemerintah (LKPP)," jelas Yance dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).

Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, berupa lima lembar faktur (bukti tertulis dari penjual) asli mobil pusling, satu lembar faktur mobil ambulans dan dokumen terkait pengadaan. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp441.415.484,00. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidi Pasal 1 juncto Pasal (1) Undang-undang RI Nomor 91 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP.

#### **Sumber berita:**

1. <https://infopertama.com/dugaan-korupsi-dinkes-ende-polisi-sita-5-unit-pusling-dan-1-ambulance/>, 15 Juni 2023
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/06/19/093353778/2-pejabat-di-ende-jadi-tersangka-korupsi-pengadaan-mobil-pusling-dan>, 19 Juni 2023

#### **Catatan :**

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>1</sup> Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.<sup>2</sup> Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>3</sup> DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan kegiatan khusus sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.<sup>4</sup>

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 29

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 23

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 39, angka 1 dan 2

maupun lalai.<sup>5</sup> Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Ancaman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam UU 31/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 30/2001 dalam Pasal 2 bahwa, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 3 bahwa, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>8</sup>

### **Catatan Akhir :**

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara, Pasal 1 angka 22

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 59

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 3